

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA HIBAH USAHA  
MIKRO KECIL PADA DINAS KOPERASI DAN  
UMKM DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**REGINA CAHYANI**

16.0401.0138

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALOPO  
2020**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA HIBAH USAHA  
MIKRO KECIL PADA DINAS KOPERASI DAN  
UMKM DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**REGINA CAHYANI**

16 0401 0138

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Mahadin Shaleh, M,Si.**
- 2. Yuyun Ruqiyat Said, S,Pd., M.PD.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALOPO  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regina Cahyani  
NIM : 16 0401 0138  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.


Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Agustus 2023

yang membuat pernyataan



  
Regina Cahyani






NIM 16 0401 0138

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Efisiensi Modal Kerja dan Struktur Modal terhadap Profitabilitas Koperasi Serba Usaha di Desa Patoloan Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Renaldi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0140, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 13 Safar 1445 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 04 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.            | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.           | Penguji I         | (  ) |
| 4. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.        | Penguji II        | (  ) |
| 5. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.        | Pembimbing        | (  ) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
~~Dekan~~ Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Muhammad Arwi, S.Sy., M.E.  
NIP. 19890715 201908 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ  
وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ وَارْحَمْهُمْ وَارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ  
وَارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ  
وَارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ

أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Evektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Koperasi dan UMKM Perkembangan UMKM Kota Palopo”** setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I, Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan II, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, S.E., M.M. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dosen Pembimbing I, Dr. Mahadin, M.Si dan Dosen Pembimbing II, Yuyun Ruqiyat, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Penguji I, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Dosen Pembimbing II, Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.,Sy., M.A. EK . yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Fasiha, M.E.I
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Nurdin dan ibunda Bahra, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya.
9. Kepada saudara-saudariku dan seluruh keluarga yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

10. Keluarga besar Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Sharia Economic Association (SEA), Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Sulawesi Selatan Barat dan Papua, beserta Ka-FoSSEI Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2016 (khususnya kelas E) dan Posko KKN Angkatan 2019 Desa Madani yang selama ini memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat Terutama Renny, Yana, Rika R, Rika A, Risma, Sherina, Rodianti, Sahria, Rahmawati, Dito, Wahida, Maudi, Ma'ruf. yang telah banyak membantu dan memberikan saran serta semangat saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Palopo, 06 Juli 2020

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	s'a	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	h}a	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dsad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tsa	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zta	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ى	Ya	Y	ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
 هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ...   آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّق	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعْم	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalati</i> ( <i>az-zalzalati</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafati</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمْرٌ	: umirtu

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-),

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illarasul  
Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazibi Bakkata  
mubarakan Syahru Ramada>n al-laziunzila fihi al-  
Qur'a>n*

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT .....	xvi
.....	xvi
i	
DAFTAR HADIS .....	xvi
.....	xvi
ii	
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
ABSTRAK .....	xxi
.....	xxi
i	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
B. Landasan Teori .....	12
C. Koperasi .....	12
a. Sejarah Koperasi Setelah Kemerdekaan .....	12
b. Pengertian Koperasi .....	17
c. Peran Koperasi .....	19
d. Tujuan Koperasi.....	19
e. Fungsi Koperan.....	20
f. Prinsip dan Kegiatan Koperasi.....	21
g. Ciri-Ciri Koperasi .....	22
h. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	24
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah .....	24
b. Strategi Pengemangan UMKM.....	25
c. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	29
d. Peran Pemerintah dalam Perkembangan UMKM.....	30
e. Asas dan Prinsip Pemberdayaan UMKM .....	31
f. Ciri-ciri dan Karakteristik UMKM .....	33

g. Kontribusi UMKM pada Perekonomian Nasional.....	35
h. UMKM Dalam Pandangan Islam.....	36
i. Pengelolaan Dana Hibah.....	38
a. Pengertian Dana Hibah.....	38
b. Dasar Hukum.....	40
c. Tujuan Dana Hibah.....	41
d. Jenis Bantuan Dana Hibah.....	42
e. Kriteria Penerima Hibah.....	42
f. Penyaluran Dana Hibah.....	43
g. Dana Hibah dalam Islam.....	44
D. Kerangka Pikir.....	46

**BAB III METODE PENELITIAN .....47**

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Definisi Operasional penelitian.....	48
D. Subjek/informasi penelitian.....	49
E. Sumber Data.....	49
F. Metode Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Pengolahan Data.....	51
H. Teknik analisis Data.....	52
I. Teknik Keabsahan Data.....	54

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....55**

A. Hasil Penelitian.....	55
B. Pembahasan.....	58

**BAB V PENUTUP.....65**

A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Kutipan Ayat 1 QS. al-Furqan : 67.....	1
Kutipan ayat 2 QS. al-Mulk ayat 15.....	37
Kutipan ayat 3 QS. Hud ayat 61.....	37

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Dana Hibah .....	45
--	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 data penerimaan dana hibah dikota palopo .....	5
Tabel 4.1 data jumlah UMKM dikota palopo tahun 2015-2019.....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....46



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Penelitian
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 8 Kartu Kontrol
- Lampiran 9 Berita Acara
- Lampiran 10 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 Daftar Hadir Ujian
- Lampiran 12 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 13 Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**REGINA CAHYANI, 2020.** *“Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil pada Koperasi dan UMKM Di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Mahadin shaleh, M.Si. dan Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd., M.Pd.

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil pada Koperasi dan UMKM Di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis Bagaimana Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Menengah Kecil Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, Untuk menganalisis bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Koperasi dan UMKM di kota palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus kepada deskripsi dan analisis. Adapun subjek penelitian adalah penerima dana hibah dari dinas koperasi dan UMKM di Kota Palopo, Data diperoleh dari data primer dengan mengumpulkan data data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian diolah dengan melakukan tahap editing, organizing, dan analyzing.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: Pada Pengelolaan Dana Hibah yang ada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sudah optimal dalam penyalurannya sesuai dengan aturan atau kriteria yang ada, penyaluran Dana Hibah ini juga dilihat dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber yang telah mendapatkan Bantuan Dana Hibah tersebut sangat membantu usaha yang telah mereka jalankan tentu omsetnya meningkat setelah mendapatkan Bantuan tersebut, dan Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai dari Dinas Koperasi UMKM mengatakan bahwa Pengelolaan Dana Hibah ini terjadi Efektivitas karena usaha mereka mendapatkan peningkatan dalam penjualannya setelah mendapatkan bantuan Dana Hibah dari Pemerintah.

**Kata kunci:** UMKM, Dana Hibah, Efektivitas

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak dapat terlepas dari peranan pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulator harus mampu membangun hubungan kerja sama sehingga dapat memberikan iklim yang kondusif bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sebagai salah satu pendorong perekonomian di Indonesia terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar.

Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan dari 57,89 persen menjadi 60,35 persen di tahun 2018. Serapan tenaga kerja pada sektor ini jugameningkatdari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama.<sup>1</sup> Namun, dibalik itu UMKM di Indonesia masih memiliki banyak masalah yang cukup beragam. Masalah yang dihadapi UMKM antara lain adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha dan akses pembiayaan terbatas yang hanya memanfaatkan dari satu lembaga keuangan yakni perbankan. Akses pembiayaan dari sektor non-perbankan cukup luas, seperti koperasi, leasing, piutang, gadai dan pasar modal adalah alternatif lain bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan (Ishak et al., 2022).

---

<sup>1</sup>Data Kementerian Koperasi dan UKM RI. Diakses pada laman <https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-314/daftarkan-usahamu-dalam-program-bantuan-wirausaha-pemula-kementerian-koperasi-dan-ukm-ri.html> pada 24 Februari 2020.

Kantor Koperasi dan UMKM di Kota Palopo mengajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan layanan bantuan hibah yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia (Mahmud & Sanusi, 2021).

Dana hibah sendiri merupakan suatu bantuan yang diterima baik masyarakat yang membutuhkan maupun masyarakat kecil yang dapat membantu kelangsungan usaha seseorang, namun pada dasarnya dana hibah sendiri dapat di katakan sebagai bantuan cuma-cuma dari pemerintah kepada pihak yang diperluakan, biasanya bantuan tersebut berupa uang dan barang maupun jasa yang sifatnya sangat berguna (Muammar Arafat Yusmat, Adzan Noor Bakri, 2023). Dana Hibah dalam pandangan islam yakni sama dengan padangan masyarakat saat ini yaitu berupa hadiah yang diberikan kepada orang lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah maupun istri dan suami, Allah swt sangat menganjurkan atau mengisyaratkan hibah untuk mendekatkan diri kepada allah swt, saling mendekatkan hati kepada sesama manusia dan juga menguatkan tali cinta sesama antar manusia, kata hibah yang berasal dari arab yang berarti pemberian yang dilakukan oleh manusia semasa hidup karna hibah adalah sebuah perlakuan tolong menolong antar manusia untuk mencapai ridho Allah swt dalam hidup yang bukan hanya sekedar mencari kekayaan semata namun juga saling membantu sama lain (Mahmud & Abduh, 2022).

Kemudian perkataan Hibah dapat dilihat pada ayat yang berhubungan dan menjadi landasan Dana Hibah adalah Al-quran surah Al-Furqan / 3 ayat 67 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُتِيَ الْبَنِيُّ فَإِذَا تَرَكَوهُ الْكُفْرَ وَالْكَرْبَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمَوْتُ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْبِرُّ إِذْ جَاءَهُمُ الْمَوْتُ

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S Al-Furqan : 67)

Ayat tersebut menjelaskan tentang hibah yang merupakan pemberian dengan sebuah obyek, yakni sebuah anak. Sedangkan menurut ahli terminologi yaitu M. Idris ramulyo secara terminologi hibah mengatakan bahwa hibah adalah pokok persoalannya adalah pemberian hak milik kepada orang lain, dan diwaktu semasa hidup, seorang pemberi tidak mengharapkan sebuah imbalan apapun, artinya bahwa dalam hibah ada pemindahan hak milik kepada orang lain<sup>2</sup>

Adapun menurut Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dalam kitab Fiqih Mazhab Syafi'i bahwa Hibah ialah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi ia hidup, pemberian tersebut menjadi hak miliknya, tanpa mengharapkan imbalan, ganti maupun balasan, karna hibah adalah sebuah keiklasan dari hati dan hibah sendiri dapat dikatakan hadiah yang cuma-cuma (Rifuddin et al., 2022). Sedangkan dalam kitab Subullus, Al-Sanani mengatakan bahwa akad hibah sebuah benda yang didalamnya terdapat hak milik, tanpa mengharap imbalan apapun (Abdain et al., 2020).

Berangkat dari beberapa paparan yang telah dikemukakan berdasarkan Al-Quran, dan kitab-kitab Fiqih dapat disimpulkan bahwa hibah: suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain dikal hidupnya, tanpa

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (edisi III; Bandung, Al-Marif, 1996), 353

mengharapkan imbalan secuilpun dari penerima, dan oleh sebab itu hibah adalah pemberian yang murni dari seseorang (Mujahidin & Majid, 2022).

Secara islam, hibah telah dijelaskan dalam berbagai pandangan, dalam negara sendiri yakni pemerintah dan masyarakat, dana hibah diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dana hibah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah (Marwing, 2021).

Bantuan yang dimaksud adalah Dana Hibah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 pasal 1 yang dimaksud dengan Dana Hibah adalah pemberian uang atau barang maupun layanan dari pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi masyarakat, yang ketentuan spesifiknya telah ditetapkan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dan yang terus-menerus bertujuan untuk mendukung urusan pemerintah daerah.<sup>3</sup>

**Tabel 1.1 Data Penerima Dana Hibah Kota Palopo**

<b>Tahun</b>	<b>Kelompok</b>
<b>2017</b>	16 Kelompok
<b>2018</b>	15 Kelompok
<b>2019</b>	18 Kelompok

Sumber :Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Palopo

<sup>3</sup>Undang-Undang Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerima Dana Hibah Kota Palopo mengalami fluktuasi tiap tahunnya dikarenakan tergantung dari jumlah proposal yang masuk ke Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Palopo.

Dan yang mendapatkan bantuan pada umumnya Usaha Mikro yang total assetnya 1-50 juta dalam setiap satu kelompok terdapat 7 orang/ kelompok penerima Dana Hibah. Dana Hibah hanya diberikan satu kali dalam setahun (S. Iskandar et al., 2021).

Pengelolaan Dana Hibah oleh Dinas Koperasi dan UMKM mengalami berbagai permasalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, Adapun beberapa kelemahan dalam menyalurkan dana ini ke masyarakat dan organisasi masyarakat termasuk kelemahan dalam perencanaan dan proposal, akuntabilitas fiktif, pengurangan dana oleh panitia, realisasinya tidak sesuai dengan peruntukannya.<sup>4</sup> Orang-orang Kota Palopo tidak tahu kepada siapa hibah itu disalurkan dan masih banyak orang yang tidak tahu tentang hibah itu, berapa banyak uang atau barang yang telah dibagikan kepada para penerima, bentuk-bentuk kegiatan apa dan bentuk pertanggungjawaban apa kepada masyarakat atau pemerintah (Hamsir et al., 2019).

Dalam rangka mendorong perbaikan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, pengaruh pengelolaan hibah dan bantuan sosial telah mengalami perubahan. Peraturan pemerintah No.58/2005 tentang manajemen keuangan yaitu daerah (PP No. 58/2005) umumnya mengatur ketentuan manajemen keuangan daerah yang berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial. Sejalan dengan penetapan PP No. 58 tahun 2005, saat ini telah terbit peraturan

---

<sup>4</sup>Ilham Gemiharto dan Evi Rosfiantika, *Tata Kelola Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol.7 No.1, 2017.

keuangan daerah (pada tanggal 27 juli 2011) Menteri Dalam Negeri berdasarkan kewenangan dalam mengembangkan manajemen keuangan daerah, menetapkan Permendagri No 21 tahun 2011 dan Permendagri No. 32 tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No.14 tahun 2016. Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo ?
2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Permasalahan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM.

---

<sup>5</sup>Holmes Sianturi. *Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Prespektif Keuangan Negara*, Jurnal, Vol. 1 No. 1, 2017

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teori maupun praktis sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat khususnya mahasiswa serta semua pihak dalam menyelesaikan tugas kuliah.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil Kota Palopo.
- c. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lanjut mengenai manfaat Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil Kota Palopo.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat menjadi suatu bahan renungan dan intropeksi dalam kehidupan masyarakat untuk mengetahui Pengelolaan Dana Hibah dalam pengembangan wirausaha.
- b. Sebagai masukan pada semua pihak yang khususnya pada Dinas Koperasi dan UMKM terkait Pengelolaan Dana Hibah.
- c. Sebagai bahan atau acuan penelitian selanjutnya dalam tema yang sama.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan atau perbedaan dalam peneliti sebelumnya maka peneliti akan membandingkan dengan peneliti yang lain, baik berupaskripsi, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh peneliti. Sehingga peneliti akan mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Penelitian Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih Dkk (2019) yang berjudul “*Objektivitas Penyaluran Dana Hibah*”(Studi Pada Pemerintahan Kota Bandung). Metode penelitan yang digunakan kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses penyaluran Dana Hibah tidak semuanya objektif tetapi beberapa bersifat subjektif dengan bukti pengaruh politik dalam penerimaan proposal hibah yang diusulkan beberapa pertimbangan seperti harga barang yang dicantumkan di proposal tidak sesuai dengan kenyataan sehingga Pemerintah Kabupaten Badung akan mencairkan dana sesuai dengan harga barang yang sesungguhnya yang tercantum dalam standar harga biaya Kabupaten Bandung. Standar harga biaya Kabupaten Bandung adalah suatu dokumen yang berisi daftar harga setiap barang di Kabupaten Badung. Perbedaan penelitian terletak pada studi kasusnya dimana peneliti berfokus pada Pemerintah

Kota Bandung sedangkan peneliti berfokus pada Dinas Koperasi dan UMKM.<sup>6</sup>

2. Penelitian Tamrin Ahmad (2015) dengan Judul “*Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitiannya Pengelolaan Hibah telah berjalan namun belum efektif, dimana sesuai hasil penelitian yang dilakukan secara umum indikator-indikator implementasi kebijakan yang diteliti meliputi Komunikasi, serta penyebaran belum berjalan dengan baik.. Perbedaan antara penelitian ini berfokus pada Implementasi Pengelolaan Hibah sedangkan peneliti berfokus pada Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah.<sup>7</sup>
3. Penelitian Irham Ikandar (2017) dengan judul “*Strategi Pengelolaan Bantuan Dana Sosial*”. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei Dengan hasil penelitiannya bahwa terdapat 4 strategi dalam Bantuan Dana Sosial dari ke empat strategi itu terdapat 2 faktor dalam pengembangan usaha yaitu internal kelompok usaha relatif memiliki kelemahan dibanding kekuatannya sedangkan dari faktor eksternal peluang pengembangan usaha relatif sudah baik. Perbedaan antara penelitian ini berfokus pada Bantuan Dana Sosial sedangkan peneliti berfokus pada Dana Hibah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih Dkk, Objektivitas Penyaluran Dana Hibah”(Studi Pada Pemerintahan Kota Bandung), Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 9 No, 1, 2019.

<sup>7</sup>Tamrin Ahmad, Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 12, 2015.

<sup>8</sup>Irham Iskandar. *Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial*”, Jurnal Inovasi, Vol.14 No.1, Mei 2017

## B. Landasan Teori

### 1. Koperasi

#### a.) Sejarah Koperasi Setelah Kemerdekaan

Diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 membawasemangat baru bagi rakyat Indonesia untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat.

Semangat baru ini tercermin dalam pasal 33 UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, gerakan koperasi di seluruh Indonesia mengadakan kongres pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat, salah satu keputusan dari kongres tersebut adalah di tetapkannya pada tanggal 12 sebagai hari koperasi Indonesia.

Dua tahun setelah kongres pertama Koperasi, peraturan Koperasi tahun 1933 diubah dengan Regeling Cooperative Verenigen pada tahun 1949. Pada tahun 1953, gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres kedua, dengan salah satu keputusan menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada hari di tetapkannya Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia menyampaikan amanat (1971) bahwa koperasi harus dibangun secara merata/luas diseluruh wilayah Indonesia guna memfasilitasi para petani, peternak, nelayan, serta pengrajin dalam menjalankan usahanya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia, (Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), 45.

Beliau mengingatkan bahwa kita janganlah puas dengan segala capaian koperasi beberapa tahun belakangan karena masih banyak hal yang harus dilakukan pada masa yang akan datang sampai pada Koperasi di Indonesia dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk membiayai dirinya sendiri.

Bung Hatta juga menjelaskan bahwa masyarakat kita kekurangan modal untuk menyelenggarakan berbagai usaha pembangunan. Rencana transmigrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kekurangan biaya. Perlu adanya panduan capital dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu jalan untuk mencapai panduan kapital ialah menyimpan, oleh karena itu gerakan Koperasi di Indonesia menggerakkan pekan tabungan rakyat setiap tahun pada hari Koperasi Indonesia. Selam sepekan, rakyat didorong untuk menyimpan terutama dalam lingkungan Koperasi itu sendiri.

Bung Hatta juga berpendapat bahwa majunya suatu Koperasi sebagian besar bergantung kepada kader pemimpin yang jujur dan cakap. Oleh karena itu, gerakan Koperasi hendaklah mengambil inisiatif seperti mengadakan Sekolah Menengah Koperasi yang sederajat dengan SMA yang daftar pelajarinya sesuai dengan cita-cita Koperasi tetapi sifatnya banyak menuju kepada Perdagangan. Perdagangan bukan tujuan dari Koperasi, melainkan tujuan dari ekonomi dagang walaupun banyak terdapat dasar-dasar keekonomian yang sama di dalamnya. Pendidikan koperasi harus banyak berdasarkan kepada Humanisme dan pengertian

tentang gotong royong dalam sejarah dan perkembangannya.<sup>10</sup> Koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dibangun dari kekuatan rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat.<sup>11</sup>

Pada tanggal 5 juli 1945 presiden soekarno mengeluarkan dekrit yang salah satuisinya adalah mengembalikan UUD kepada UUD 1945. Dengan kondisi ini pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 1959 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 79 Tahun 1958 dalam peraturan ini di tetapkan bahwa pemerintah adalah Pembina dan pengawas Koperasi. Pada masa ini, segala kegiatan pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian di salurkan melalui jawatan koperasi dari tingkat pusat sampai tinggat daerah. Tugas jawatan koperasi berdasarkan UU No. 79 Tahun 1959 diantaranya adalah menumbuhkan organisasi koperasi dalam segala sektor perekonomian dan mengadakan pengamatan dan bimbingan terhadap koperasi.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan koperasi pada masa itu membuat koperasi bergantung kepada bantuan pemerintah. Pengurus koperasi terbiasa mengharapakan bantuan ataudistribusi barang dari pemerintah (Subhana., Muvidab., 2022). Akibatnya, mereka jadi kehilangan insiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan hidup koperasi dan menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Selain itu campur tangan partai-partai politik dari kelompok

---

kekuatan tertentu operasi

<sup>10</sup>M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia, (Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), s46.

<sup>11</sup>M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia, (Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), 47-48.

menjadi kehilangan jati dirinya dan keluar dari parton prinsip koperasi yang terbebas dari kepentingan politik, agama, suku dan sebagainya (Raupu et al., 2021).

Pada tanggal 24 April 1961, diselenggarakannya Musyawarah Nasional Koperasi Indonesia yang pertama di Surabaya. Munas tersebut dihadiri oleh utusan-utusan dari koperasi pertama dan kedua dari seluruh Indonesia. Maupun induk gabungan koperasi tingkat nasional dan wakil-wakil pemerintah. Namun, munas ini ternyata belum dapat memperbaiki citra koperasi yang sudah menyimpang dari landasannya. Munas pertama koperasi di Indonesia gagal mengembalikan jati diri koperasi. Berselang 4 tahun, kembali diadakan Munas kedua tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1945 yang kemudian melahirkan UU No. 4 Tahun 1946 tentang pokok-pokok perkoperasian Indonesia.<sup>12</sup>

Meskipun Munas koperasi kedua telah melahirkan UU Koperasi sebagai payung hukum, tetapi kenyataan menunjukkan pengaruh politik masih sangat dirasakan dalam koperasi dengan masuknya unsur-unsur politik dalam koperasi dengan kata lain koperasi di jadikan sebagai alat perjuangan bagi partai-partai yang berkuasa. Pemerintah terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian justru membatasi gerakan pelaksanaan strategi dasar perkonomian dan tidak sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UU 1945, khususnya pasal 33.

Pada tahun 1966, berdasarkan ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, MPRS mencabut dan menggantikan UU No. 14 Tahun 1965 dengan undang-undang baru yang benar-benar dapat menempatkan koperasi pada fungsi utamanya. Yakni yang sesuai dengan UU 1945

---

<sup>12</sup> Djon Djabaruddin. Koperasi Indonesia di Tengah Perkembangan Koperasi Dunia. Hhttp://www.agribisnews.com/index.php diakses padaa tanggal 20 Mei 2020

Pasal33. Berkaitan dengan itu, gerkopin pertama pada tanggal 17 Juli 1966 di Jakarta ,menetapkan :

1. Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil-hasil lainnya dari Munaskop I dan II.
2. Menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada MPRS yang telah membekukan UU No 14 Tahun 1965.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka masa-masa awal kepemimpinan Presiden Soekarno, melalui departemen perdagangan dan koperasi, di bentuk panitia peninjau UU Nomor 14 Tahun1965, yang dipimpin oleh Ibnoe Soejono. Selanjutnya pada 18 Desember 1967 pemerintah dengan persetujuan DPR Gotong-Royong berhasil membuat UU tentang Pokok-pokok perkoperasian No. 12 Tahun1967.

Dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun1967 ini, maka koperasi yang ada pada waktu itu mulai diterbitkan, terutama menyangkut koperasi yang tidak berbadan hukum, dibuatkan atau dijadikan sebagai koperasi yang berbadan hukum. Selanjutnya pada masa pembangunan lima tahun (pelita) I, pemerintah telah mendirikan berbagai program pengutan koperasi. Program-program tersebut diantaranya adalah :<sup>13</sup>

1. Membuat Pusat Pelatihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop) di Jakarta.
2. Membuat Balai Latihan Perkoperasian setiap provinsi sebagai tempat pendidikan dan latihan keterampilan bagian anggota koperasi,

---

<sup>13</sup> <http://news.liputan6.com> diakses Pada Tanggal 20 Mei 2020

pengurus, badan pemeriksa, manajer koperasi, karyawan dan bahkan calon anggota koperasi.

3. Membuat Lembaga Jaminan Kredit Koperasi di Jakarta dengan kegiatan membantu permodalan koperasi di setiap provinsi dengan cara menajdi penjamin koperasi yang diperoleh dari bank pemerintah.
4. Membuat berbagai program pengutan koperasi, diantaranya membentuk Badan Usaha Unit Desa, Koperasi Unit Desa, dan Berbagai program Lainnya.

#### b.) Pengertian Koperasi

Koperasi adalah bentuk kerja sama di bidang ekonomi. Kolaborasi ini diadakan karena kesamaan dalam jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bekerja bersama untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang terkait dengan perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini, kerja sama diperlukan untuk melanjutkan, oleh karena itu, asosiasi dibentuk sebagai bentuk kerja sama. Koperasi ini lahir pada abad ke 19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalism ekonomi, yang pada waktu itu sekelompok kecil pememili-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang berarti bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja bersama sebagai keluarga untuk

---

<sup>14</sup>PanjiAnoraga, *Dinamika Koperasi*(Jakarta :PT RinekaCipta, 2002), 1.

menjalankan bisnis, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.<sup>15</sup>

Adapun koperasi menurut Mahmud Machfoedz dalam bukunya pengantar Bisnis Modern adalah koperasia dalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang atau perushaaan yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mengurangi biaya dan mendapat kekuatan ekonomi melalui kepemilikan bersama. Setiap pemilik merupakan anggota yang membayar iuran tahunan dan mendapat bagian dari keuntungan.<sup>16</sup>

Di Indonesia pengertian koperasi menurut ketentuan yang termasuk dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang perkoperasian (UU Nomer 25 tahun 1992 Lembaran Negeri RI Tahun 1992 Nomor 116) adalah badan usaha yang beranggotakan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>17</sup>

#### c.) Peranan Koperasi

Peranan koperasi dalam meningkatkan produksi mewujudkan pendapatan yang adil dan merata. Koperasi dalam mencapai tujuan mereka tergantung pada kegiatan anggota mereka, apakah mereka mampu melakukan kerja sama, memiliki hasrat untuk bekerja dan mematuhi semua aturan dan garis kebijakan yang telah ditetapkan pada pertemuan anggota. Dengan demikian bisnis ini dapat meningkatkan standar hidup mereka tergantung pada kegiatan mereka

<sup>15</sup>Edilius, ,Koperasi Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 14.

<sup>16</sup>Mahmud Machfoedz, Pengantar Bisnis Modern,(Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2007), 24

<sup>17</sup>UU RI No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 ayat 1

sendiri. Sesungguhnya dalam peranan dan tugas koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya, sangat berkaitan dengan peningkatan pendapatan para anggotanya.<sup>18</sup>

#### d.) Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi yaitu, membantu kredit kebutuhan anggota yang sangat membutuhkan dengan kondisi ringan, mendidik anggota untuk tetap menabung sehingga mereka dapat membentuk modal mereka sendiri, mendidik anggota untuk menabung dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka, dan meningkatkan pengetahuan tentang koperasi.<sup>19</sup>

Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan koperasi mengikuti prinsip-prinsip tertentu dan prinsip-prinsip ideal, kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### e.) Fungsi Koperasi

Sebagai salah satu badan usaha, Koperasi mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonominya itu dalam bentuk kegiatan bisnis ekonomi yang dilakukan oleh koperasi untuk memudahkan kehidupan sehari-hari anggotanya. Sementara fungsi sosial dalam bentuk kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk

---

<sup>18</sup>Hendar. Manajemen Perusahaan Koperasi, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 18.

<sup>19</sup>Panji Anoraga. Dinamika Koperasi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 1.

sumbangan uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk keperluan sosial.<sup>20</sup>

Dengan kondisi yang demikian koperasi juga mampu mengambil peran dan fungsi sebagai mana yang di amankan undang-undang yaitu:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan fungsi dan peran yang dimiliki koperasi, kedepannya koperasi diharapkan mampu menciptakan berbagai peluang usaha dan kesempatan kerja baru. Dengan kondisi ini maka koperasi dapat menjadi inspirasi terciptanya demokrasi ekonomi dan adil berusah guna terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat.<sup>21</sup>

#### f.) Prinsip dan Kegiatan Koperasi

<sup>20</sup>Ajat Sudrajat. Fikih Aktual. (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 289.

<sup>21</sup> M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia, (Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), 78.

Meskipun koperasi tidak mendefinisikan jenis badan usaha yang digunakan sebagai sebuah gerakan ekonomi yang berwatak sosial tetapi koperasi telah merumuskan berbagai prinsip yang dipergunakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Prinsip koperasi mengacu pada kepentingan dan kekuatan bersama, prinsip itu adalah :

- 1) Democratic control pengawasan kegiatan usaha dilakukan dengan cara demokrasi .
- 2) Open membership keanggotaan bersifat terbuka,
- 3) Pembatasan bunga atas modal.
- 4) Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota.
- 5) Penjualan sepenuhnya dilakukan dengan cara tunai.
- 6) Barang-barang dijual harus asli dan tidak dipalsukan.
- 7) Menyelenggarakan pendudukan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi.
- 8) Neteral terhadap politik dan agama.

Ketika koperasi diadopsi oleh sebuah system ekonomi sekaligus bentuk baru sebuah badan usaha, maka prinsip yang digunakan oleh koperasi menjadi acuan utama koperasi-koperasi lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha. Herman Schulze dan Friedrich William Raiffeisen, penggagas koperasi di Jerman, mereka menjadikan koperasi sebagai inspirasi dalam memperbaiki kehidupan rakyat pada level paling bawah, yang mengalami tekanan dan himpitan ekonomi sebagai sebuah

akibat dari sistem ekonomi kapital yang dianut di Jerman kala itu, khususnya petani dan sektor ekonomi yang bergerak pada skala UMKM.<sup>22</sup>

g.) Ciri-ciri Koperasi

Koperasi memiliki beberapa ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain di antaranya adalah :<sup>23</sup>

- 1) Para pelaku dalam koperasi umumnya adalah individu atau kelompok usaha yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan bergerak pada kegiatan ekonomi yang sama. Di dalam koperasi ini, baik individu-individu yang bergabung di dalam koperasi primer maupun koperasi koperasi primer yang tergabung dalam koperasi adalah mereka yang memiliki kegiatan usaha yang sama.
- 2) Motif kerja yang terdapat di dalam koperasi adalah tolong menolong guna meminimalkan kelemahan yang terdapat di antara anggota, terutama pada bidang produksi, modal, dan pasar. Oleh karena itu, terdapat dua motif yang harus dijalankan secara bersamaan di dalam koperasi yaitu motif sosial yang menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan motif ekonomi yang menjadikan koperasi sebagai badan usaha.

---

<sup>22</sup> M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia, (Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), 75.

<sup>23</sup> M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia, (Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), 81.

- 3) Tujuan utama usaha koperasia dalam memajukan seluruh perekonomian anggotanya, bukan kesaejahtraan pemilik modal ataupun investor sebagaimana bentuk badan usaha. Dengan tujuan tersebut, maka pendirian koperasi atau orang yang masuk menjadi anggota koperasi haruslah menyesuaikan kepentingan-kepentingan ekonomi yang terdapat dalam koperasi.

## 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### a.) Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut UU No. 20 tahun 2008 tercantum dalam Bab I pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), lalu apa yang dimaksud dengan Mikro , Usaha Kecil dan Menengah adalah:<sup>24</sup>

- 1) Bisnis Mikro adalah bisnis produktif yang dimiliki oleh individu atau entitas bisnis individu yang memenuhi kriteria bisnis mikro sebagai mana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau merupakan bagian baik secara langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah bisnis ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan

---

<sup>24</sup> Lincolin Arsyad. Dikutip oleh Ewin dalam Buku, Lembaga Keuangan Mikro, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 8.

anak perusahaan atau cabang yang diperlukan, dikendalikan, atau menjadi bagian yang baik secara langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau transisi dengan tahunan besar bisnis di atas rata-rata yang telah ditentukan (A. S. Iskandar et al., 2021).

Berdasarkan definisi di atas maka pada dasarnya UMKM adalah bentuk usaha produktif yang dikelola oleh perseorangan maupun institusi yang memenuhi kriteria dan persyaratan Usaha Mikro kecil dan Menengah.(UMKM).Merupakan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah. Pada tanggal 4 Juli telah ditetapkan undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

#### b.)Strategi pengembangan UMKM

Strategi adalah seni memadukan antara faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam mencapai tujuan.Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai tujuannya.Manfaat strategi ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja.

Dalam konsep manajemen, cara terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran, dan kinerja adalah strategi untuk memberdayakan sumber daya secara efektif dan efisien (LAN-RI, 2008). Barney (2007) berpendapat bahwa definisi strategi kerja adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerjanya. Strategi yang baik adalah strategi yang

menetralisir ancaman, dan merebut peluang yang ada dengan memanfaatkan kekuatan yang tersedia dan mengoreksi kelemahan yang ada.<sup>25</sup>

Strategi UMKM sangat diperlukan dalam memperkuat ekonomi nasional yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan daya saing masyarakat. UMKM diharapkan dapat memberikan kestabilan dalam meningkatkan prospek usaha yang dijalankan sehingga nantinya memberikan hasil yang maksimal baik untuk pelaku UMKM, pemerintah dan masyarakat luas (Nufus,erlina, koderi et al., 2022).

Adapun strategi pengembangan UMKM sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### 1) Stabilisasi Makro Ekonomi

Tujuannya dari strategi ini yaitu menciptakan stabilisasi perekonomian nasional agar bebas dari gejolak yang akan menciptakan berbagai ketidakpastian dan stabilisasi usaha UMKM, agar stabilisasi makro ini mampu menjaga keseimbangan tingkat inflasi pendapatan serta menjaga stabilisasi harga yang ada di UMKM itu sendiri.

#### 2) Reorientasi Pendidikan Ekonomi

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengoreksi sistem pendidikan ekonomi yang ada saat ini agar bisa berhubungan dengan kebutuhan dan tujuan berekonomi. Membangun UMKM yang unggul

---

<sup>25</sup> Ghalib Afga Polnaya, *Skripsi Strategi Pengembangan Ekonomi Local Untuk Meningkatkan Daya saing pada UMK Ekonomi Kreatif Batik Bakaran di Pati, Jawa Tengah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*(Semarang :Universitas Diponegoro, 2015), 20.

<sup>26</sup>Rio F. Wilantara. Strategi dan kebijakan pengembangan UMKM. ( Bandung: Replika Aditama 2016), 165-181

dan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul serta mampu mengelola semua kelembagaan dan berwirausaha yang berdasarkan keimanan dan ketaqwaan.

### 3) Penguatan Kapasitas Sektor Informal

Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan perkembangan sektor informal yang semakin tidak bisa dikatakan seimbang lagi seiring dengan meningkatnya tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal, seperti sekarang semakin maraknya UMKM yang tidak bisa dihitung jumlahnya karena semakin meningkat (A. S. Iskandar et al., 2023).

### 4) Meningkatkan Iklim Usaha

Tujuan strategi ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan melakukan wirausaha, serta tidak adanya diskriminasi diantara kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM sehingga dapat bebas administrasi serta hambatan usaha dan biaya usaha dalam pengembangan kebijakan UMKM.

### 5) Menggerakkan Ekonomi Pedesaan

Tujuan strategi ini adalah untuk membangun ekonomi pedesaan dengan bernilai tambah dari kegiatan produksi pedesaan itu sendiri kemudian dinikmati oleh warga desa itu sendiri. Seperti petani miskin dan usaha mikro pedesaan itu sendiri dan seharusnya bisa lebih baik lagi.

#### 6) Implementasi Inklusi Keuangan

Tujuan dari strategi ini adalah untuk membuka akses seluas-luasnya bagi sumber pembiayaan usaha bagi UMKM. Kebijakan pembiayaan usaha ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh pelaku UMKM di Indonesia terutama di Kota Palopo.

#### 7) Dukungan Usaha Kelompok Marginal

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro terutama keluarga yang kurang dari rata-rata pendapatannya tiap bulan. Strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

- a) Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan dari pemerintah
- b) Memberikan fasilitas dan dukungan untuk kelompok usaha mikro.
- c) Penyelenggaraan budaya pelatihan.
- d) Harus melakukan pemetaan yang jelas dan detail tentang kelompok usaha.
- e) Meningkatkan dana transfer daerah dan dana desa untuk pelaku UMKM.
- f) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional agar dikenal masyarakat luar.
- g) Penyediaan pembiayaan alternatif tanpa adanya kecurangan.

#### 8) Kelembagaan Usaha

Tujuan strategi ini adalah untuk memberikan penguatan dalam kelembagaan UMKM dengan menopong tumbuhnya kemandirian, perkembangan dan ekonomi secara maksimal.

#### 9) Pajak berkeadilan

Strategi ini bertujuan untuk menjamin keadilan masyarakat dalam pembayaran pajak khususnya lingkungan UMKM, dan tidak menyebabkan beban operasional yang dapat mengurangi daya saing.

#### 10) Peningkatan Infrastruktur

Strategi ini bertujuan dalam meningkatkan infrastruktur, agar dapat mendukung usaha UMKM, sekaligus salah satu solusi untuk menghadapi perlambatan ekonomi.

Strategi UMKM yang sangat diperlukan dalam memperkuat perekonomian suatu daerah terkhusus di Kota Palopo yang nantinya dapat meningkatkan daya saing masyarakat. UMKM di harapkan dapat memberikan stabilisasi dalam peningkatan prospek usaha yang dijalankan sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk pelaku UMKM dan yang berdampak baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.<sup>27</sup>

Pengembangan UMKM adalah pekerjaan yang sangat besar, oleh sebab itu apa yang dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program langsung yang bersifat stimulasi untuk mendorong UMKM agar secara mandiri dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>27</sup> <http://jamberita.com/red/2019/11/20/keuangan-islam-dan-pemberdayaan-umkm>. diakses pada tanggal 01 Juli 2020

### c.) Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Diakui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang (NSB), tetapi juga di negara maju (NM). Di negara-negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok-kelompok bisnis ini menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan dengan bisnis besar, seperti negara-negara berkembang, tetapi juga kontribusi mereka terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto lebih besar daripada kontribusi bisnis besar. Di negara sedangberkembang khususnya di Asia, Afrika dan Amerika Latin. UMKM juga berperan sangat penting. Khususnya dari prespektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi perdesaan.<sup>28</sup>

### d.) Peran Pemerintah dalam Perkembangan UMKM

Perundang-undangan juga memuat peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM, antara lain dalam UU No. 20 Tahun 2008, Pasal 7 ayat (1), berisi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :

- 1) Pendanaan.
- 2) Sarana dan prasarana.

---

<sup>28</sup>Widjanakarko S. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Cet . 1. ( Jakarta: LP3ES, anggotalkapi, 2012), 1.

- 3) Informasiusaha.
- 4) Kemitraan.
- 5) Perizinan usaha.
- 6) Kesempatan berusaha.
- 7) Promosi dagang.
- 8) Hukum kelembagaan.

Pasal tersebut disusul dengan ayat (2) yang memuat dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagai mana dimaksud ayat (1).<sup>29</sup>

#### e.) Asas dan Prinsip Pemberdayaan UMKM

Adapun Asas dan Prinsip- Pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:<sup>30</sup> Asas kekeluargaan yaitu upaya pemberdayaan UMKM yang dilandaskan rasa kekeluargaan berkelanjutan, kebersamaan, dan kesejahtraan.

- 1) Asas kebersamaan yaitu pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama demi kepentingan bersama.
- 2) Asas demokrasi ekonomi yaitu upaya pemberdayaan ekonomi yang dilandasi tekad untuk mewujudkan kesatuan pembangunan ekonomi nasional.
- 3) Asas kemandirian yaitu pemberdayaan UMKM dengan konsisten untuk mengutamakan kemandirian, kemampuan dan potensi yang ada.

<sup>29</sup> Rio F. Wilantara, S.H., M.A. dan Susilawati, S.P., M.Si. Strategi Kebijakan Pengembangan UMKM.(Bandung: Replika Aditama 2016), 10.

<sup>30</sup> Rio F. Wilantara, S.H., M.A. dan Susilawati, S.P., M.Si. Strategi Kebijakan Pengembangan UMKM.(Bandung: Replika Aditama 2016), 9.

- 4) Asas efisiensi berkeadilan yaitu asas yang berdasarkan pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
- 5) Asas keseimbangan dan kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- 6) Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- 7) Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 8) Asas kesatuan ekonomi nasional, adalah asas pemberdayaan yang merupakan dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Masih berdasarkan perundang-undangan yang sama, prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup:

- 1.) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2.) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

3.) Pengembangan usahaberbasispotensidaerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.

4.) Peningkatan daya saing UMKM.

5.) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengadiln secara terpadu.

#### f.) Ciri-ciri dan Karakteristik UMKM

UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Menurut Saifuddin Sarief seperti dikutip oleh Ismet Abdullah (2004) ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut :

- 1) Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- 2) Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah umumnya tingkat SD dan belum memiliki wirausaha yang memadai.
- 3) Pada umumnya tidak/ belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir
- 4) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
- 6) Perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
- 7) Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.

Ciri-ciri Usaha Kecil di antaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut :

- 1) Pada umumnya sudah melakukan pembukaan/manajemen keuangan walaupun masih sederhana.
- 2) SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman.
- 3) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 4) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan tetapi belum dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit pada bank sehingga sangat memerlukan jasa konsultan/pendampingan.
- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang memiliki antara 5 sampai 19 orang.

Usaha Menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1.) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan dan produksi.
- 2.) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian termaksud yang dilakukan oleh bank.
- 3.) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin ganguan, izin usaha, izin tempat, NPWP, dan upaya pengelolaan lingkungan.
- 4.) Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan.
- 5.) Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada pada di bank.
- 6.) Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manager.

Tatiek Koernawati (2009) dalam beberapa kutipan merumuskan beberapa ciri UMKM sebagai berikut :

- 1) Jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

5) Umumnya belum memiliki akses perbankan tetapi sebagian dari mereka sudah memiliki akses kelombaga non-bank.

g.) Kontribusi UMKM Pada Perekonomian Nasional

UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dan penting dalam suatu negara. Eksistensi UMKM yang diakui oleh setiap Negara itu berbeda-beda adapun kontribusi UMKM terhadap PDB yaitu sekitar 57,8%.

h.) UMKM dalam Pandangan Islam

Dalam islam sendiri memang tidak dijelaskan apa itu UMKM secara jelas, namun kita tahu bahwa al-quran meruapakan suatu wadah manusia dalam mengambil sebuah landasan dan juga kegiatan yang berhubungan dengan perilaku nabi, sehinggah dapat ditarik benang merahnya bahwa UMKM sama dengan kegiatan manusia dalam melakukan sebuah bisnis usaha, dan bisnis usaha tersebut terdapat banyak aturan-aturan dan juga contoh yang bisa kita ambil dalam Al-quran dan hadist.

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan) (Hamida et al., 2023). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki

wujud (dapat dilihat) sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.

Dari pengertian bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk; pertama, memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa; kedua, mencari profit (keuntungan); dan ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen.


Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggungjawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah (rezeki). Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Al Mulk ayat 15:

﴿ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْكُمْ أَنْ يُرِيَ الْأَرْضَ كَمَا تُحْيَاهَا إِلَّا إِذِ انبَسَجَتْ فِيهَا جَبَلًا سَائِجًا ﴾

Terjemahnya:

*“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, dan berjalan di atasnya dengan ringan bagi kamu dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.”* (QS. AlMulk ayat 15)

Demikian pula firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Hud ayat 61:



Terjemahnya:

*“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadi kamu pemakmurannya.”* (QS. Hud ayat 61)

Dari penjelasan di atas, bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Qur’an dan al-Hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utamayang menjadi payung strategis maupun taktik bagi pelaku kegiatan ekonomi(bisnis).

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaranagama Islam. Bahkan Rasulullah SAW telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT terpancar dari padanya.

### 3. Pengelolaan Dana Hibah

#### a.) Pengertian Dana Hibah

Menurut bahasa Hibah adalah pemberian. Sedangkan menurut istilah yaitu memberi seseorang sesuatu secara gratis/cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa pun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) "Hibah" adalah hadiah (sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu

kepada orang lain.<sup>31</sup> Hibah ini merupakan pemberian, dan hadiah merupakan kata yang memiliki arti yang saling berdekatan, yaitu pengalihan kepemilikan ketika seseorang masih hidup tanpa adanya ganti yang harus dibayarkan.<sup>32</sup>

Hibah atau penghibaan dalam pasal 1666 KUH Perdata menyatakan bahwa hibah adalah perjanjian atau perjanjian dalam partai yang memberikan, ketika ia masih hidup, bebas dan tidak dapat dibatalkan, untuk keperluan penerima hibah menerima penyerahan.<sup>33</sup>

Hibah pemerintah dalam PSAK 61 adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke suatu entitas sebagai hadiah untuk kepatuhan di masa depan dengan entitas sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan operasi tersebut. Hibah pemerintah tidak termaksud jenis bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang cukup untuk entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal. Hibah yang terkait dengan aset adalah pemerintah yang syarat utamanya adalah entitas yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelian, membangun, atau membeli aset jangka panjang. Kondisi ini juga ditentukan dengan membatasi jenis, lokasi, dan periode aset yang dimiliki. Sedangkan hibah yang terkait dengan

---

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, ( Prinsip, Dasar dan Tujuan), (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), 326.

<sup>32</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. *Ekonomi Islam*, (Prinsip, Dasar dan Tujuan), (Yogyakarta: MagistraInsania Press, 2004), 116.

<sup>33</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 56-56

penghasilan adalah hibah pemerintah selain dengan hibah yang terkait dengan aset.<sup>34</sup>

Pedoman pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD yang dianggarkan dalam belanja daerah yang dibentuk oleh pemerintah dengan maksud agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana hibah yang diberlakukan untuk semua pemerintah daerah tidak terkecuali di pemerintah kabupaten Luwu Kota Palopo. Untuk dapat menganggarkan belanja Hibah dalam perda APBD, Permandagri 32 tahun 2011 dan Permandagri 39 Tahun 12 mengharuskan kepada daerah termasuk Pemerintahan KabupatenLuwu Kota Palopo untuk membuat suatu tegulasi dalam bentuk peraturan kepala daerah tentang mekanisme pemberian bantuan Dana Hibah.

#### b.) Dasar Hukum

Undang- Undang Dasar 1945 mengamankan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah diamankan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1943, setiap tahun disusun APBN/APBD antara lain memuat rencana anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam anggaran ini menjelaskan program

---

<sup>34</sup>Dewan Standar Akuntansi Keuangan.PSAK 61 Tentang *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan bantuan Pemerintah*, tanggal 30 Agustus 2010. (Jakarta :Ikatan Akuntan Indonesia).

dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun menurut jenis dan fungsi belanja.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan setiap warga negaranya, pemerintah membuat program kegiatan sosial yaitu dengan memberikan dana/bantuan untuk melakukan kegiatan usahanya yang bersifat produktif.

#### c.) Tujuan Dana Hibah

- 1) Menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
- 2) Menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Menimbulkan rasa tanggungjawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan benar-benar menggunakan Dana tersebut dengan baik.
- 5) Menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- 6) Meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>36</sup>

#### d. Jenis Bantuan Dana Hibah

##### 1.) Jenis bantuan Hibah masyarakat ekonomi lemah

##### a. Program keluarga harapan

<sup>35</sup>Dadang suwanda, Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah sDaerah, 1 ( Jakarta : Penerbit PPM, 2014) 38.

<sup>36</sup>Saparuddin, Impelentasi kebijakan penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung.

- b. Bantuan raskin
- c. Bantuan langsung sementara masyarakat
- d. Bantuan rumah tidak layak huni
- e. Kartu Indonesia miskin

## 2.)Jenis-jenis modal Usaha Dana Hibah

- a. Bantuan modal Usaha Hibah secara kelompok.
- b. Bantuan modal Untuk wanita rawan sosial.
- c. Bantuan modal untuk wiraswasta muda.<sup>37</sup>

Berdasarkan keterangan di atas program-program bantuan tersebut adalah program bantuan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dari segi sosial sebagai rancangan guna memberikan manfaat berkelanjutan agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri.

## d.)Kriteria Penerima Hibah

- 1) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, perikanan, kelautan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan professional yang bertujuan untuk mmeningkatkan partisipasi penyelenggaran pembangunan daerah.
- 2) Kriteria Penerima Dana Hibah yaitu peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib/ tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta memenuhi persyaratan penerima Hibah.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>[www.rapberjuang.blogspot.co.id](http://www.rapberjuang.blogspot.co.id) Diunduh pada tanggal 28 Juli 2020

<sup>38</sup>Dadang suwanda. Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah ( Jakarta : Penerbit PPM, 2014) 146.

- 3) Pemberian secara cuma-cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan yang diberikan.

e.) Penyaluran Dana Hibah

- 1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang yang akan di Hibahkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- 2) Penyaluran atau penyerahan Dana Hibah dari Pemerintah daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan naskah perjanjian Hibah daerah bersama antara penerima Hibah Dengan kepala daerah yang diberikan wewenang untuk menandatangani NPHD dimana berisi:
  - a. Pemberian dan penerima Dana Hibah
  - b. Tujuan Pemberian Dana Hibah
  - c. Besaran atau rincian penggunaan Dana hibah
  - d. Hak dan kewajiban
  - e. Tata cara penyaluran atau penyerahan Dana Hibah dan
  - f. Tata cara pelaporan Dana Hibah.<sup>39</sup>
- 3) Pencairan dana Hibah dalam bentuk uang atau barang dilakukan dengan mekanisme pemberian secara langsung. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penyaluran Dana Hibah dapat diberikan setelah dilakukannya penandatanganan naskah perjanjian daerah

---

<sup>39</sup>Dadang suwanda. Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah ( Jakarta : Penerbit PPM, 2014) 144.

<sup>40</sup>Heni Rohaeni, Analisis Alokasi Dana Hibah di Provinsi Banten

antara penerima dengan kepala daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani perjanjian Dana Hibah tersebut.

f.) Dana Hibah dalam Islam

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.<sup>41</sup> Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap hartanya tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharap imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta

Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup><http://islamicfamilylaw.uui.ac.id/question/hibah-dalam-islam/> di akses pada tanggal 02 Juli 2020

- 1) Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harusmendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masihhidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik sipemberi (menurut madzhab Hanafi).
- 2) Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapakan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yangdiberinya tanpa mengharapakan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan megharapkan pahalanya. Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah.

Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucia tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, hikmah, keutamaan dan kemuliaan.<sup>42</sup> Oleh karena itu Rasulullah SAW. bersabda:


تهاد فانا لهديه تذهب الغائن

*"Saling beri memberilah kamu sekalian, sesungguhnya hibah itu menghilangkan iri dengki"*

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bias menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan mengajak kepada perpecahan. Apa lagi kalau orang yang telah diberi sudah memberikan peberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikannya.

<sup>42</sup> <http://almanhaj.or.id/hibah-dalam-prespektif-fikih.htm> diakses pada tanggal 02 Juli 2020

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1

Dalam kerangka pikir ini merupakan model konseptual bagaimana teori ini dapat dihubungkan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam kerangka ini peneliti mencoba untuk menguraikan bagaimana Pengelolaan Dana Hibah (X1), Efektivitas (X2), dan Kesejahteraan masyarakat (Y).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan Jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana dimana pengelola data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang akan dianalisis untuk mengungkapkan masalah yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian untuk memberikan gambaran melalui kumpulan data yang diperoleh setelah dianalisis dan disusun secara menyeluruh berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati dan memiliki validasi baik itu bersumber dari pustaka, serta dilakukan dengan uraian dan analisis mendalam dari data yang telah diperoleh dari lapangan. Metode kualitatif ini juga merupakan suatu penelitian yang dapat mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi.<sup>43</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Keci Menengah. Penelitian ini menggunakan lokasi tersebut karena merupakan tempat masyarakat untuk mendapatkan bantuan serta dapat mengembangkan kembali usaha yang telah mereka buat. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020.

---

<sup>43</sup>Robert Bogdan, kualitatif Dasar-dasar Penelitian, 1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 107.

### C. Defenisi Operasional Penelitian

Untuk mencegah timbulnya kesalah pahaman oleh pembaca, peneliti terlebih dahulu mengemukakan makna dari judul penelitian Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Pada Dinas Koperasi dan UMKM.

#### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah mengukur keberhasilan suatu usaha yang ingin dicapai apakah usaha tersebut mencapai tujuan atau tidak. Apabila usahanya berhasil maka dikatakan usaha berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak hanya menyatkan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuannya.<sup>44</sup>

#### 2. Pengelolaan Dana Hibah

Pengelolaan dana hibah adalah proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang kemudian disalurkan secara cuma-cuma kepada pelaku usaha yang tidak memiliki modal atau kekurangan modal dalam usahanya dan modal tersebut harus dimanfaatkan sebaik-bainya oleh pelaku usaha.

#### 3. UUD Perkoperasian No 25 Tahun 1992

Koperasi merupakan sebuah wadah gerakan ekonomi yang kekuatannya terletak pada individu-individu yang berwatak sosial untuk mencapai kepentingan dan tujuan ekonomi bersama.<sup>45</sup>

#### 4. UMKM

---

<sup>44</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>45</sup>M. Azrul Tanjung. Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia, (Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2017), 74.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun kelompok badan usaha yang produktif dan tentunya telah memenuhi syarat sebagai pengusaha Mikro Kecil.

#### **D. Subjek/ Informasi Penelitian**

Informasi atau subjek penelitian ini adalah pihak yang dijadikan sebagai perolehan data dalam suatu penelitian guna mengetahui data yang sudah diteliti dalam pengelolaan Dana Hibah. Subjek penelitian itu sendiri hanya memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang akan dibutuhkan melalui Dinas Koperasi dan UMKM adapun informasi penelitian ini di dapatkan dari petugas dan pegawai ditempat tersebut.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan informasi data yang diperoleh langsung pada narasumber penelitian yaitu Pengelolaan Dana Hibah di Kota Palopo dan tenaga kerja lain yang ditunjuk oleh pemilik untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder ini merupakan suatu data yang dapat diperoleh melalui media perantara yang berupa dokumentasi baik itu pencatatan laporan yang mendukung penelitian dan studi kepustakaan dengan membaca

referensi yang berhubungan dengan objek Penelitian pada di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

### 1. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung mengenai objek yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi dilapangan. Adapun yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Pada Dinas Koperasi dan di Kota Palopo.

### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan alat informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang dilakukan dengan cara lisan, dimana ada dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadapan dan masing-masing dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancer. Dengan demikian hasil dari wawancara tersebut akan diolah kemudian dikumpulkan bersamadengan pengelolaan data yang lain.<sup>46</sup>

### 3. Dokumentasi

Merupakan suatu teknik/metode penumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen yang diperoleh baik itu berupa

---

<sup>46</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia, Metode Penelitian Sosial , Tahun 2000, 39.

video, foto, ataupun berupa bentuk dokumentasi lainnya<sup>47</sup>. Metode ini digunakan peneliti dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang yang subjektif melalui suatu media tertulis atau dokumen lainnya.

### G. Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti ini melakukan penelitian maka selanjutnya melakukan pengumpulan data yang kemudian akan diolah dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

#### 1. Editing

Yaitu peneliti melakukan proses pemeriksaan data yang sudah terkumpul dengan tujuan untuk menyeleksi keselarasan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya, keaslian dan kejelasan dengan pokok permasalahan penelitian.

#### 2. Organizing

Yaitu peneliti melakukan proses mengatur dan mengelompokkan data-data penelitian sehingga dapat menggambarkan pokok permasalahan penelitian.

#### 3. Analyzing

Yaitu peneliti melakukan proses analisis terkait data yang diperoleh dari proses *editing* dan *organizing*. Dalam proses ini peneliti berusaha menggunakan teori lainnya untuk menarik sebuah kesimpulan.

---

<sup>47</sup>Tamrin Ahmad. e-Jurnal Katalogis, Vol 3 No. 2, 2015.

## H. Teknik Analisis Data

Data kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui hasil pengamatan/observasi, wawancara dari responden yang berupa pendapatan teori dan gagasan penelitian dilakukan sebelum dan sesudah meneliti dilapangan kemudian data dianalisis bertujuan untuk merumuskan data dan menyederhanakan data tersebut untuk memperoleh data yang lebih spesifik agar masalah yang diteliti bias di dapatkan solusinya dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis deskriptif kemudian dianalisis menggunakan cara sebagai berikut.<sup>48</sup>

### 1. Mengumpulkan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu data berbentuk informasi baik tulisan maupun lisan yang sifatnya berupa angka. Kemudian data itu di kelompokkan agar dapat dibedakan mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan dan selanjutnya penulisakan menyebarkan dalam bentuk teks agar dapat lebih mudah di pahami.

### 2. Reduksi Data

Dalam tahap tersebut peneliti akan memilih data yang mana dianggap relevan dan penting yang berkaitan tentang masalah yang sedang diteliti. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian itu dibuang. Data yang belum diketahui reduksinya berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi yang berupa informasi yang berhubungan

---

<sup>48</sup>Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif, 1 (Bandung: Alfabeta 2014), 92.

dengan masalah penelitian, dengan demikian penulis akan lebih mudah meneliti masalah yang akan diteliti.

### 3. Penyajian Data

Setelah data tersebut direduksi maka langkah selanjutnya penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya, melalui penyajian data tersebut penulis dapat menghasilkan penelitian yang terorganisasi dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

### 4. Menarik Kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan, yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data tersebut teruji validitasnya.<sup>49</sup>

Dalam menilai efektivitas pengelolaan dana hibah usaha mikro kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan metode Evaluative Inquiry (Inkuiri Evaluatif):<sup>49</sup> Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang kompleksitas dan konteks suatu fenomena, termasuk pengukuran efektivitas. Dalam inkuiri evaluatif, peneliti menggunakan pendekatan reflektif dan kritis untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, menjelaskan, dan menggambarkan efektivitas program atau intervensi dari perspektif peserta dan pemangku kepentingan yang terlibat. Yang dinilai adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif, 1 (Bandung: Alfabeta 2014), 95.

1. **Indikator Kinerja:** Tentukan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur pencapaian tujuan program hibah. Misalnya, jumlah usaha mikro kecil yang mendapatkan hibah, peningkatan pendapatan atau produksi usaha penerima hibah, tingkat keberlanjutan usaha setelah mendapatkan hibah, atau peningkatan jumlah lapangan kerja.
2. **Evaluasi Pelaksanaan Program:** Lakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program hibah, seperti tingkat kecepatan dalam penyaluran dana, kualitas seleksi penerima hibah, dan efisiensi administratif dalam pengelolaan dana.
3. **Evaluasi Dampak:** Melakukan penilaian terhadap dampak yang dihasilkan oleh dana hibah. Hal ini meliputi analisis terhadap peningkatan pendapatan penerima hibah, perubahan sosial dan ekonomi di komunitas setempat, peningkatan keterampilan atau pengetahuan, atau perubahan dalam skala usaha.
4. **Survei Kepuasan Penerima Hibah:** Melakukan survei atau wawancara kepada penerima hibah untuk menilai kepuasan mereka terhadap proses pengelolaan dana hibah, manfaat yang mereka peroleh, dan dukungan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

#### **I. Teknik Keabsahan Data**

Peneliti melakukan keabsahan data dengan menggunakan Triangulasi. Teknik Triangulasi adalah sebuah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan data diluaran dilakukan pengecekan data atau perbandingan dengan

data lainnya. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi metode yaitu proses membandingkan data dengan cara yang berbeda, misalnya subjek penelitian yang berbeda.
2. Triangulasi antar peneliti yaitu peneliti menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data penelitian.
3. Triangulasi sumber data yaitu proses menggali kebenaran dengan cara menggunakan dokumen penting yang dibutuhkan peneliti.
4. Triangulasi teori yaitu membandingkan hasil penelitian untuk menghindari bias individual peneliti atau kesimpulan penelitian yang dihasilkan.



## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi data

##### 1. Lokasi Penelitian

Kota Palopo adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebelumnya Kota Palopo berstatus Kota administratif sejak tahun 1986 yang di mana bagian dari kabupaten luwu namun pada tahun 2002 Palopo berubah menjadi Kota sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 pada tanggal 10 april 2002. Secara geografis Kota Palopo terletak antara  $2^{\circ} 53' 15''$  -  $3^{\circ} 04' 08''$  Lintang selatan dan  $120^{\circ} 03' 10''$  –  $120^{\circ} 14' 34''$  Bujur timur. Kota Palopo merupakan era otonomi kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tana Luwu yang di mana sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di sebelah Timur dengan Teluk Bone di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja.<sup>50</sup>

Luas Wilayah adminstrasi Kota Palopo sekitar 247, 52 Kilometer persegi atau 0,39 persen dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo Memiliki 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar Wilaya Kota Palopo merupakan data rendah dapat dilihat keberadaannya sebagai daerah pesisir pantai. Dari luas Kota Palopo sekitar 62,00 dataran rendah dengan ketinggian 0-500 Meter dari Permukaan Laut, 24,00 persen terletak

---

<sup>50</sup> Palopo, “ Kota Palopo, Indonesia Geografis, November 29, 2017, <https://www.Palopo.go.id/blog/page/geografisn>

pada ketinggian 501- 1000 Meter dan sekitar 14,00 persen terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 Meter.

Secara spesifik Kota Palopo dipengaruhi adanya iklim tropis basah, dengan curah hujan yang bervariasi antara 500-1000 mm/ tahun suhu udara berkisar sekitar 25,5 ° sampai dengan 29,7 derajat C, dan berkurang 0,6 derajat C sampai kenaikan 8,5 persen tergantung lama penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam perhari.

Kondisi permukaan tanah kawasan perkotaan cenderung datar sepanjang jalur jalan trans Sulawesi, dan sedikit menyebar pada arah jalan kolektor dan jalan lingkungan di wilayah perkotaan, sedangkan kawasan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dan cukup padat adalah sekitar pasar, sekitar perkantoran, dan sepanjang pesisir pantai, kawasan tersebut merupakan kawasan yang kumuh dan basah dengan kondisi tanah genangan dan pasang surut air laut. Topografis Kota Palopo secara garis besar terdiri dari tiga variasi pertama daratan rendah sepanjang pantai, kedua Wilayah perbukitan bergelombang, dan yang terakhir datar di bagian tengah.

Kota Palopo dalam hal perekonomian terbilang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini karena didukung oleh banyaknya unit usaha yang baik dalam skala Mikro, Kecil, dan Menengah. Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo juga terbilang berkembang pesat dari tahun ketahun Kota Palopo yang terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan ini memiliki 6780 UMKM. Jumlah ini terus mengalami peningkatan jika dilihat dari tahun 2015 yang hanya memiliki 4395 unit UMKM.

Tabel 4.1 Data Jumlah UMKM di Kota Palopo Tahun 2015-2019

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah Unit Usaha (UMKM)
2015	3,537	1,341	57	4,935
2016	4,450	1,864	59	6,373
2017	4,642	1,919	59	6,620
2018	4,667	1,903	57	6,650
2019	4,851	1,913	61	6,825

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo*

Berdasarkan table tersebut, dapat diketahui pelaku ekonomi di Kota Palopo Mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dapat dilihat dari jumlah unit usaha dari tahun 2015-2019 yang meningkat pesat. Tahun 2015 unit usaha di Kota Palopo berjumlah 4935, pada tahun 2016 unit usaha di Kota Palopo berjumlah 6373, pada tahun 2017 jumlah unit usaha di Kota Palopo berjumlah 6,620, pada tahun 2018 jumlah unit usaha sebesar 6,650 dan pada tahun 2019 jumlah unit usaha sebesar 6,825. Jumlah UMKM tersebut tentunya akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun namun berdasarkan table unit usaha menengah tidak mengalami peningkatan tidak mengalami peningkatan dari tahun ketahun jika dilihat pada tahun 2019 unit usaha menengahnya naik sekitar 4 unit usaha saja hal tersebut karena masyarakat Palopo cenderung meminati Usaha Kecil Karena tidak membutuhkan banyak modal pengembangan UMKM di Kota Palopo sangat baik tetapi tidak menutup kemungkinan UMKM dapat berjalan sesuai dengan keadaan tiap tahunnya hal ini dapat dipengaruhi oleh Pemerintah kepada pelaku UMKM.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Dana Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dana Hibah sangat penting dalam memulai sebuah usaha baik itu Kecil, Menengah atau keatas, salah satu faktor yang sangat penting dan mendukung wirausaha masyarakat untuk mengembangkan usahanya adalah pengelolaan Dana Hibah dari Kebijakan Pemerintah Kota Palopo. Pengembangan usaha bukan hanya sekedar dengan modal tetapi juga dukungan dan bantuan dari pemerintah sehingga dapat meningkatkan perkembangan UMKM di masyarakat Kota Palopo. Pemerintah sebagai pengambil keputusan sekaligus pembuat kebijakan terhadap pemberian Dana Hibah yang diajukan oleh pelaku UMKM di Kota Palopo pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sangatlah penting eksistensinya dalam perputaran ekonomi pada Kota Palopo. Dana Hibah yang diberikan kepada pelaku UMKM haruslah jelas dan nyata pekerjaannya oleh karena itu Dana Hibah haruslah diolah secara merata oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kepada Dorkas Batan S.E yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo mengatakan bahwa :

*“ Dana Hibah yang telah pemerintah diberikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sudah mengelolanya dengan baik yakni memberikan atau menyalurkannya ke pada pelaku UMK yang betul-betul memiliki usaha serta sesuai dengan*

*kriteria dan aturan yang berkarlaku. di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo”.*<sup>51</sup>

Berdasarkan ungkapan dari Dorkas Batan, S.E tersebut diketahui bahwa Pengelolaan Dana Hibah yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sudah sangat optimal dalam penyaluran untuk membantu para UMK yang betul-betul membutuhkan bantuan dan kami juga telah melakukan servei terlebih dahulu sehingga kita mengetahui bahwa betul mereka telah memiliki usaha sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Eka Julia mengatakan bahwa:

*“ Dana Hibah yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kepada saya sangatlah bermanfaat terhadap usaha kecil yang saya lakukan saat ini karena melihat dari kondisi perekonomian saya terbilang sangat jauh dari kata kaya”.*<sup>52</sup>

Berdasarkan ungkapan dari Eka Julia tersebut dapat di ketahui pengelolaan Dana Hibah dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sangat membantu pelaku usaha kecil seperti yang dilakukan oleh Eka Julia Bantuan Dana Hibah yang berupa Peralatan untuk menunjang usahanya namun sebelum itu dalam pemberian Dana Hibah dari Pelaku usaha kecil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo melakukan peninjauan lokasi dan usaha yang dilakukannya hal tersebut sangat penting dilakukan untuk mengetahui pengembangan usaha yang ada di Kota Palopo. Berbeda dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Sukmawati mengatakan bahwa:

<sup>51</sup> Dorkas Batan, S.E. wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2020

<sup>52</sup>Eka Julia, wawancara di lakukan pada tanggal 26 Maret 2020

*“ saya rasa bantuan Dana Hibah dari Pemerintah kurang membantu apalagi bantuan yang diberikan berupa peralatan bukan berupa uang yang dimana sangat penting untuk pemutarann modal”*.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masih ada sebagian masyarakat yang kurang terbantu oleh Dana Hibah yang diberikan oleh DinasKoperasi dan UMKM Kota Palopo dilihat bahwa pengelolaan Dana Hibah hanya berupa peralatan saja hal tersebut kurang membantu Usaha Kecil Sukmawati karena usaha yang dijalankan adalah usaha menengah. Hal ini berbeda apa yang dikatakan oleh Riska mengatakan bahwa :

*“ Dana Hibah dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sangat sedikit membantu usaha saya apalagi usaha yang saya lakukan tidak memakan dana yang banyak untuk menjalankan usahanya”*.<sup>54</sup>

Dari ungkapan tersebut dapat di pahami bahwa Usaha Kecil yang tidak membutuhkan modal yang banyak sangat terbantu oleh Dana Hibah dari dipihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo. Hal ini berbeda dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Ratna ia mengatakan bahwa :

*“ peralatan yang diberikan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sangatlah membantu menjalankan bisnis kecil saya namun saya berharap Dana Hibah yang diberikan berupa uang untuk membeli bahan-bahan dalam bisnis saya”*.<sup>55</sup>

Dalam ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa Dana Hibah yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo yang berupa

---

<sup>53</sup>Sukmawati, wawancara di lakukan pada tanggal 26 Maret 2020

<sup>54</sup>Riska, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020

<sup>55</sup>Ratna, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020

peralatan membantu jalannya usaha namun masyarakat masih mengharapkan bantuan tersebut berupa uang, hal ini persis yang diungkapkan oleh narasumber Riska bahwa bantuan tidak hanya sekedar peralatan melainkan uang. Pada ungkapan dari wawancara dengan Maya mengatakan bahwa:

*“ Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sudah sangat keras dalam mengelola Dana Hibah saya sendiri merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut”.*<sup>56</sup>

Pada ungkapan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sudah berusaha keras dalam mengelola Dana Hibah sehingga narasumber atau pelaku UMKM sudah sangat terbantu oleh bantuan Pemerintah. Pada ungkapan Bahar merupakan narasumber Laki-laki dan juga pelaku usaha menengah mengungkapkan bahwa :

*“ Dana Hibah sudah sangat membantu usaha masyarakat dan saya sendiri merasa untung pada kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo yang sangat berkompeten dalam memilih pelaku usaha untuk diberikan Dana Hibah ”.*<sup>57</sup>

Dari ungkapan Bahar dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sudah sangat membantu usaha kecil yang dilakukannya terlebih lagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo dapat melihat dan meninjau siapa saja yang berhak mendapatkan Dana Hibah. Berbeda yang diungkapkan oleh Irfan Mengatakan Bahwa Dana Hibah

---

<sup>56</sup>Maya, Wawancara dilakukan pada tanggal 28Maret 2020

<sup>57</sup>Desi, Wawancara dilakukan pada tanggal 28Maret 2020

*“ Peralatan untuk bantuan pada pelaku usaha atas tidak dapat mengembangkan usaha atas Karena usaha atas memerlukan banyak modal”.*<sup>58</sup>

Dari ungkapan diatas untuk usaha menengah keatas sangat tidak berpengaruh atas bantuan Dana Hibah yang diberikan oleh pemerintah hal ini berbeda yang diungkapkan oleh Nurmiati mengatakan bahwa :

*“ Saya sudah sangat mensyukuri bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo dan saya berharap bantuan tersebut berkembang dan bertambah”.*<sup>59</sup>

Dari ungkapan Nurmiati mengatakan bahwa bantuan pemerintah sudah cukup membantu usaha menengah keatas Nurmiati dan berharap Pengelolaan Dana Hibah bertambah dan di pertahankan. Pada ungkapan narasumber Wahyuni mengatakan bahwa :

*“ Bantuan Dana Hibah cukup membantu perkembangan usahanya dan berterimah kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo yang memeberikan kesempatan kepada saya berupa Bantuan Dana Hibah dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo”.*<sup>60</sup>

Dari ungkapan wahyuni dapat disimpulkan bahwa Dana Hibah sudah cukup membantu kebutuhan dari usaha yang dilakukannya walaupun terbilang sedikit namun sudah cukup membantu jalannya usaha. Hal ini berbeda dari ungkapan narasum berterakhir Tendri mengatakan bahwa :

*“ Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sangat membantu keberdaannya”.*<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Irfan, Wawancara dilakukan pada tanggal 29Maret 2020

<sup>59</sup>Nurmiati, Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Maret 2020

<sup>60</sup>Wahyuni, Wawancara dilakukan pada tanggal 30Maret 2020

<sup>61</sup>Tendri, Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Maret 2020

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Hibah sangatlah membantu keberadaannya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 10 narasumber Pengelolaan Dana Hibah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sudah sangat mendukung wirausaha dalam meningkatkan produktifitas usaha yang dilakukan sedangkan kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo dalam memilih pelaku usaha untuk diberikan bantuan sudah cukup merata sehingga Pengelolaan Dana Hibah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sudah terbilang sukses.

## 2. Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Kecil Mikro Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Efektivitas adalah mengukur keberhasilan suatu usaha yang ingin dicapai apakah usaha tersebut mencapai tujuan atau tidak. Dalam melakukan usaha keberhasilan dapat dilihat dari seberapa banyak keuntungan yang di dapatkan oleh pelaku Usaha Mikro dalam hal ini Bantuan dari Dana Hibah yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sangat mendukung Efektivitas Usaha oleh Pelaku Mikro pada Kota Palopo. Efektivitas Dana Hibah yang diberikan oleh Pemerintah dapat dilihat pada hasil wawancara Kepada Dorkas Batan S.E yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo mengatakan bahwa:

*“ UMKM khususnya pada Usaha Mikro Kecil dalam hal ini Efektivitas terjadi di karenakan wirausaha yang telah mendapatkan*

*Bantuan Dana Hibah ini, sudah mengelolanya dengan baik dimana pendapatan mereka yang sebelumnya kurang tetapi dengan adanya bantuan tersebut usaha mereka mengalami peningkatan dari yang sebelumnya”.*<sup>62</sup>

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Pada Usaha Mikro Kecil sudah tercapai sesuai dengan kriteria penerima bantuan Dana Hibah dimana disalurkan kepada masyarakat yang telah mengajukan proposal ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo. walaupun hanya sebagian saja yang dapat menerima Dana itu tetapi ini sudah dikatakan Efektif Bantuan yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengelola Dana Hibah pada umumnya memberikan peralatan kepada pelaku Usaha Mikro.

Untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana hibah usaha mikro kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM, Anda dapat menggunakan beberapa metode evaluasi sebagai berikut:

Indikator Kinerja: Tentukan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur pencapaian tujuan program hibah. Misalnya, jumlah usaha mikro kecil yang mendapatkan hibah, peningkatan pendapatan atau produksi usaha penerima hibah, tingkat keberlanjutan usaha setelah mendapatkan hibah, atau peningkatan jumlah lapangan kerja. dari indikator kinerja ini dan hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan UMKM daritahun ketahunnya,

---

<sup>62</sup>Dorkas Batan S.E, Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2020

sehingga jika kita menilai efektivitas pengelolaan dana hibah UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM sudah Efektiv.

**Evaluasi Pelaksanaan Program:** Lakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program hibah, seperti tingkat kecepatan dalam penyaluran dana, kualitas seleksi penerima hibah, dan efisiensi administratif dalam pengelolaan dana.

**Evaluasi Dampak:** Melakukan penilaian terhadap dampak yang dihasilkan oleh dana hibah. Hal ini meliputi analisis terhadap peningkatan pendapatan penerima hibah, perubahan sosial dan ekonomi di komunitas setempat, peningkatan keterampilan atau pengetahuan, atau perubahan dalam skala usaha.

**Survei Kepuasan Penerima Hibah:** Melakukan survei atau wawancara kepada penerima hibah untuk menilai kepuasan mereka terhadap proses pengelolaan dana hibah, manfaat yang mereka peroleh, dan dukungan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Penting untuk mencatat bahwa setiap metode evaluasi memiliki kelebihan dan keterbatasan tertentu. Kombinasi beberapa metode evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas pengelolaan dana hibah usaha mikro kecil. Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau dan memperbaiki program hibah secara berkelanjutan.

Dari ketiga metode penilaian efektivitas yang dilakukan semuanya terlaksana dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, sehingga peneliti

dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dan juga survey lokasi bahwa pengelolaan dana hibah telah efektif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo.

Dari berbagai narasumber dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Hibah sudah cukup membantu Pelaku Usaha Mikro Kecil dalam melakukan usahanya.

2. Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Kecil Mikro Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai dari Dinas Koperasi UMKM Kota Palopo mengatakan bahwa Pengelolaan Dana Hibah terjadi Efektivitas karena sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan Dana Hibah dimana disalurkan kepada masyarakat yang telah mengajukan proposal ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo. walaupun hanya sebagian saja yang dapat menerima Dana itu tetapi ini sudah dikatakan Efektif Bantuan yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengelola Dana Hibah pada umumnya memberikan peralatan kepada pelaku Usaha Mikro.

## B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo menambah Bantuan kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil
2. APBD khususnya untuk Bantuan Dana Hibah seharusnya ditingkatkan lagi sehingga Bantuan Dana Hibah banyak yang mendapatkannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan), (Yogyakarta: MagistraInsania Press, 2004).
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. Manajemen Syariah, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008).
- AjatSudrajat. FikihAktual. (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia, MetodePenelitianSosial ,Tahun 2000.
- Dadangsuwanda, DanaHibah dan BantuanSosialPemerintahsDaerah, 1 ( Jakarta : Penerbit PPM, 2014)
- Dewan StandarAkuntansi Keuangan.PSAK 61 Tentang *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan bantuan Pemerintah*, tanggal 30 Agustus 2010. (Jakarta :Ikatan Akuntan Indonesia).
- Edilius, ,Koperasi DalamTeori dan Praktek, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2001).
- Ghalib Afga Polnaya, *Skripsi Strategi Pengembangan Ekonomi Local Untuk Meningkatkan Daya saing pada UMK Ekonomi Kreatif Batik Bakaran di Pati, Jawa Tengah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*(Semarang :Universitas Diponegoro, 2015).
- Hendar. Manajemen Perusahaan Koperasi,(Jakarta: PenerbitErlangga, 2010).
- LincolnArsyad. Dikutip oleh Ewin dalam Buku, Lembaga Keuangan Mikro, (Yogyakarta: Andi Offset,2008).
- M. AsrulTanjung. Koperasi dan UMKM SebagaiFondasiPerekonomian Indonesia, (Jakarta : PT GeloraAksaraPurnama, 2017).
- M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia, (Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017).
- Mahmud Machfoedz, Pengantar Bisnis Modern,(Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2007).
- Panji Anoraga, Dinamika Koperasi(Jakarta :PT RinekaCipta, 2002).
- Robert Bogdan, kualitatif Dasar-dasarPenelitian, 1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 107.

Rio F. Wilantara, S.H., M.A. dan Susilawati, S.P., M.Si. Strategi Kebijakan Pengembangan UMKM.(Bandung: Replika Aditama 2016).

- Abdain, A., Beddu, R., & Takdir, T. (2020). The Dynamics of the Khalwatiyah Sufi Order in North Luwu, South Sulawesi. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 28(1), 87–106. <https://doi.org/10.21580/ws.28.1.5190>
- Hamida, A., Nur Alam Muhajir, M., & Paulus, M. (2023). Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(1), 2443–2687. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8659>
- Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 112. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2056>
- Ishak, Aqidah, N. A., & Rusydi, M. (2022). Effectiveness of Monetary Policy Transmission Through Sharia and Conventional Instruments in Influencing Inflation in Indonesia. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 41–56. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Iskandar, A. S., Jabani, M., & Kahar Muang, M. S. (2021). BSI COMPETITIVE STRATEGY AFFECT PURCHASING DECISIONS OF CONVENTIONAL BANK CUSTOMERS IN INDONESIA. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1). <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.305>
- Iskandar, A. S., Muhajir, M. N. A., Hamida, A., & Erwin, E. (2023). The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 87. <https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p087>
- Iskandar, S., Rifuddin, B., Ilham, D., & Rahmat, R. (2021). The role of service marketing mix on the decision to choose a school: an empirical study on elementary schools. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3), 469–476. <https://doi.org/10.29210/020211177>
- Mahmud, H., & Abduh, M. (2022). Empowerment-Based Lecturer Professional Development at State Islamic Religious Universities. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 366–380. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i2.3204>
- Mahmud, H., & Sanusi, S. (2021). TRAINING, MANAGERIAL SKILLS, AND PRINCIPAL PERFORMANCE AT SENIOR HIGH SHOOOL IN NORTH LUWU REGENCY. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 27–39. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i2.2150>
- Marwing, A. (2021). Indonesian Political Kleptocracy and Oligarchy: A Critical Review from the Perspective of Islamic Law. *Justicia Islamica*, 18(1), 79–96. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2352>
- Muammar Arafat Yusmat, Adzan Noor Bakri, M. R. R. (2023). Optimization The Role of Sharia Bank in National Economic Recovery Through Results-Based Micro-Finance. ... : *Jurnal Ekonomi Dan ...*, 8(1), 53–78. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/15932>
- Mujahidin, M., & Majid, N. H. A. (2022). Information Technology Utilization on the Performance of Sharia Bank Employees in Palopo City. *IKONOMIKA*, 6(2), 219–236. <https://doi.org/10.24042/febi.v6i2.10423>
- Nufus, Erlina, Koderi, H., Utama, M., & Ramadhan, C. (2022). Development of Tarkib Teaching Materials Based on Motion Graphic in Islamic Junior High School ممدق م تانوكلما بلع نوكم لك رثوي ثيح تيجهنم تقيرطب ملعلما اهب موقى تيلمع ميلعتلا نا . ملعتلما مامتلا قرينلما تايجيتار تسالاو تيناولما تلاحلا قيقحت بلا ملعلما ج. *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab*, 14(1), 40–57. <https://doi.org/10.24042/albayan.v>
- Raupu, S., Maharani, D., Mahmud, H., & Alauddin, A. (2021). Democratic Leadership and

- Its Impact on Teacher Performance. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 1556–1570. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.990>
- Rifuddin, B., Rismayanti, R., Mas, N. A., & ... (2022). Analyzing The Impact of Productive Zakat Utilization on The Mustahiq Economic Independence in Malaysia and Indonesia. *Ikonomika*, 7(1), 75–96. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/13501>
- Subhana., Muvidab., I. E. H. H. (2022). Apakah modal sosial dan kearifan lokal memengaruhi kewirausahaan? Bukti empiris warga Bugis. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12, 337–351. [https://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu\\_manajemen/article/view/4559](https://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen/article/view/4559)

SulaimanRasjid. *Fiqih Islam (HukumFiqih Islam)*, ( Prinsip, Dasar dan Tujuan), (Bandung : SinarBaruAlgensindo, 2015).

Sugiono. *MemahamiPenelitianKualitatif*, 1 (Bandung: Alfabeta 2014).

Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*, ( edisi III; bandung, al marif, 1996), 353

Widjanakarko S. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Cet . 1. ( Jakarta: LP3ES, anggota Ikapi, 2012).

## **JURNAL & SKRIPSI**

Ghalib Afga Polnaya, *Skripsi Strategi Pengembangan Ekonomi Local Untuk Meningkatkan Daya saing pada UMK Ekonomi Kreatif Batik Bakaran di Pati, Jawa Tengah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis* (Semarang :Universitas Diponegoro, 2015).

Heni Rohaeni, *Analisis Alokasi Dana Hibah di Provinsi Banten*

Holmes Sianturi, *Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Prespektif Keuangan Negara*, Jurnal, Vol. 1 No. 1, 2017

Irham Iskandar. *Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial*”, Jurnal Inovasi, Vol.14 No.1, Mei 2017

Gemiharto Ilham dan Rosfiantika Evi, *Tata Kelola Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia*, Jurnal IlmuPolitik dan Komunikasi, Vol.7 No.1, 2017.

Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih Dkk, *Objektivitas Penyaluran Dana Hibah”(Studi Pada Pemerintahan Kota Bandung)*, Jurnal IlmiaAkuntansi dan Humanika, Vol. 9 No, 1, 2019.

Saparuddin, *Impelentasi kebijakan penyaluran Dana Hibah dan BantuanSosial di Kabupaten Tana Tidung.*

Tamrin Ahmad, *Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 12, 2015.

Tamrin Ahmad. *e-Jurnal Katalogis*, Vol 3 No. 2, 2015.

## Website

Data Kementrian Koperasi dan UKM RI. Diakses pada laman <https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-314/daftarkan-usaha-dalam-program-bantuan-wirusaha-pemula-kementerian-koperasi-dan-ukm-ri.html> pada 24 Februari 2020

Djon Djabaruddin. Koperasi Indonesia di Tengah Perkembangan Koperasi Dunia. [Hhttp://www.agribisnews.com/index.php](http://www.agribisnews.com/index.php) diakses pada tanggal 20 Mei 2020

<http://news.liputan6.com> diakses Pada Tanggal 20 Mei 2020

<http://jamberita.com/red/2019/11/20/keuangan-islam-dan-pemberdayaan-umkm>. diakses pada tanggal 01 Juli 2020

[Http://islamicfamilylaw.uui.ac.id/question/hibah-dalam-islam/](http://islamicfamilylaw.uui.ac.id/question/hibah-dalam-islam/) di akses pada tanggal 02 Juli 2020

<http://almanhaj.or.id/hibah-dalam-prespektif-fikih.htm> diakses pada tanggal 02 Juli 2020

Palopo, "Kota Palopo, Indonesia Geografis, November 29, 2017, <https://www.Palopo.go.id/blog/page/geografis>

# LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara pihak Dinas UMKM dan Penerima Bantuan Dana Hibah.

➤ Pihak UMKM



- Pihak Penerima Bantuan Dana Hibah

